



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/PID/2018/PT PLG

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **IPANDI ALS IPAN BIN DARWAS**
Tempat lahir : Lubuk Linggau
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera RT.05 Kelurahan Sumber
Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota
Lubuklinggau atau Kampung Nangka Kecamatan
Selangit Kabupaten Musi Rawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk linggau sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didampingi oleh Penasihat Hukum
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 103/P/2018/PN.Llg ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 89/PEN.PID/2018/PT PLG tanggal 04 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 04 Juni 2018 Nomor 203/Pid.B/201/PN Llg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Pununtut Umum No. Reg. Perkara : PDM-87/LLG/Euh.2/03/2018 tertanggal 26 Maret 2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa terdakwa **Ipandi Als Ipan Bin Darwas** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Bagus Darmawan Bin Ali Bamid yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari informannya bahwa terdakwa mempunyai uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diedarkannya dengan cara dijual atau dibelanjakannya, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dan setelah informasi tersebut A1 (Kepastian) kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Bagus Darmawan Bin Ali Bamid bersama dengan saksi Kiki Amanda Bin Suherman Effendi dan saksi Pebi Imam Saputra Bin Armada serta Anggota Sat Reskrim Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju ketempat keberadaan

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang berada di depan toko Utama Motor yang terletak di Jalan

Yos Sudarso Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, setelah sampai di depan toko Utama Motor tersebut, saksi-saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, karena melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, lalu saksi Bagus Darmawan Bin Ali Bamid bersama dengan saksi Kiki Amanda Bin Suherman Effendi dan saksi Pebi Imam Saputra Bin Armada serta Anggota Sat Reskrim Polres Lubuklinggau lainnya langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna merah di dalam kantong celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna merah tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Uang Palsu tersebut di dapatkan terdakwa dengan cara terdakwa membeli kepada saudara Beni (Nomor : DPO/20/III/2018/RESKRIM) sebanyak 50 (lima puluh) lembar Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Uang Palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saudara Beni (DPO) yang beralamat di Jalan Depati Said Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Beni (DPO) tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengedarkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan cara menjualkannya kepada seseorang laki-laki yang tidak

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang palsu yang ada pada terdakwa sudah habis dijual, lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saudara Beni (DPO) untuk membeli lagi Uang Palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Beni (DPO) dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi pada saat terdakwa akan menjualkan uang palsu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Lubuklinggau;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Angga Bin Hamdani selaku Ahli yang telah dinyatakan LULUS mengikuti Program "Sertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar" terhadap barang bukti sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 1 (satu) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, maka diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Warna terlihat buram dan tidak jelas;
 - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultra violet;
 - Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - No Seri tidak memendar dibawah sinar ultra violet;
 - Tidak terdapat Tanda Air;
 - Tidak terdapat *Latent Image*;
 - Tidak terdapat Benang Pengaman;
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa 53 (lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tersebut adalah **bukan** uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, 53 (lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tersebut adalah Uang Palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 36 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **Ipandi Als Ipan Bin Darwas** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Bagus Darmawan Bin Ali Bamid yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari informannya bahwa terdakwa mempunyai uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diedarkannya dengan cara dijual atau dibelanjakannya, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dan setelah informasi tersebut A1 (Kepastian) kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Bagus Darmawan Bin Ali Bamid bersama dengan saksi Kiki Amanda Bin Suherman Effendi dan saksi Pebi Imam Saputra Bin Armada serta Anggota Sat Reskrim Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju ketempat keberadaan terdakwa yang sedang berada di depan toko Utama Motor yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, setelah sampai di depan toko Utama Motor tersebut, saksi-saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, karena melihat gerak-gerik

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mencurigakan, lalu saksi Bagus Darmawan Bin Ali Bamid bersama dengan saksi Kiki Amanda Bin Suherman Effendi dan saksi Pebi Imam Saputra Bin Armada serta Anggota Sat Reskrim Polres Lubuklinggau lainnya langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna merah di dalam kantong celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna merah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa uang Palsu tersebut di dapatkan terdakwa dengan cara terdakwa membeli kepada saudara Beni (Nomor : DPO/20/III/2018/RESKRIM) sebanyak 50 (lima puluh) lembar Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau uang Palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saudara Beni (DPO) yang beralamat di Jalan Depati Said Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Beni (DPO) tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengedarkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan cara menjualkannya kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang palsu yang ada pada terdakwa sudah habis dijual, lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saudara Beni (DPO) untuk membeli lagi uang palsu sebesar Rp.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Beni (DPO) dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi pada saat terdakwa akan menjual uang palsu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Lubuklinggau;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Angga Bin Hamdani selaku Ahli yang telah dinyatakan LULUS mengikuti Program "Sertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar" terhadap barang bukti sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 1 (satu) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultra violet;
- Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- No Seri tidak memendar dibawah sinar ultra violet;
- Tidak terdapat Tanda Air;
- Tidak terdapat *Latent Image*;
- Tidak terdapat Benang Pengaman;

- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa 53 (lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tersebut adalah **bukan** uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Dengan demikian, 53 (lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tersebut adalah Uang Palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 36 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-87/LLG/Euh.2/03/2018 tanggal 17 Mei 2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ipani Als Ipan Bin Darwas** bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Mengedarkan Rupiah Yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang** dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri GBG992504.
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KBO236938;
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UAH315143;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri QAF4542295;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WAG360736;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LBY387374;

Diserahkan kepada Bank Indonesia untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN LLg tanggal 04 Juni 2018, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IPANDI ALS IPAN BIN DARWAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang Mengedarkan Rupiah Yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri GBG992504;
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KBO236938;
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UAH315143;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri QAF4542295;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WAG360736;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LBY387374;

Diserahkan kepada Bank Indonesia untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk Blueberry warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 203/Pjd.B/2018/PN LLg tanggal 04 Juni 2018 tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 06 Juni 2018 dan tanggal 08 Juni 2018 dan relaas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2018 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 08 Juni 2018 ;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penasihat hukum terdakwa Nomor W6.U5/1190/HK.01/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penasihat hukum terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 28 Juni 2018, akan tetapi Penasihat hukum terdakwa tidak mau menerima dan menandatangani relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor W6.U5/1189/HK.01/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sampai saat berkas perkara pidana tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Penasihat hukum terdakwa tidak hadir dikepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk memeriksa berkas perkara pidana banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berita acara mempelajari berkas perkara banding dari Penuntut Umum Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 28 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 02 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan memori banding seperti tersebut secara lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 02 Juli 2018 yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan - alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa para terdakwa terbukti

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu " sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dalam Pasal 36 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2011 tentang mata uang, tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk linggau Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Llg tanggal 04 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan dan terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 36 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2011 tentang mata uang, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk linggau Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Llg tanggal 04 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, oleh kami Samir Erdy, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Rumintang, S.H.,M.H dan M. Arsyad Sundusin, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor 89/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 4 Juli 2108 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta M. Sarmin S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. Rumintang, S.H.,MH.

Samir Erdy, S.H.,M.Hum.

2. M. Arsyad Sundusin, S.H.

Panitera Pengganti

M. Sarmin S, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 89/PID/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)